



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 669/VII-01/0521
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penjelasan Kebijakan Penjaminan Pelayanan Kesehatan Selama Libur Lebaran Tahun 2021

Surabaya, 10 Mei 2021

Yth: **1. Direktur / Kepala FKRTL**
2. Pimpinan FKTP Provider
3. Pimpinan Apotek PRB Provider

di-
Surabaya


Pertama – tama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini serta komitmennya dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.

Dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN-KIS selama masa libur lebaran Tahun 2021 bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merujuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka Pemerintah telah mengatur Masa libur Lebaran 2021, yaitu tanggal 12-14 Mei 2021.
2. Peserta JKN-KIS dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP di tempat Peserta terdaftar. Apabila FKTP tempat Peserta terdaftar tidak beroperasi pada waktu tersebut, maka peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP terdekat lain yang membuka pelayanan kesehatan. Terlampir data FKTP yang melakukan pelayanan selama libur Lebaran.
3. Pada keadaan kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta JKN-KIS. Mekanisme penjaminan dan prosedur pelayanan pasien gawat darurat Peserta JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) bagi peserta JKN yaitu sebagai berikut :
 - a. Ketentuan pelayanan obat PRB mengacu pada kebijakan pelayanan Kesehatan di FKTP selama masa pencegahan Covid-19
 - b. Dalam hal jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal pengambilan obat dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pesediaan obatnya habis dengan ketentuan:

- 1) Peserta dapat mengambil obat di Apotek PRB sesuai dengan resep obat PRB dengan membawa kartu identitas JKN dan buku kontrol PRB;
 - 2) Untuk peresepan obat PRB iterasi, petugas FKTP dan petugas apotek wajib memastikan status keaktifan Peserta JKN pada tanggal pelayanan obat;
 - 3) Pengajuan klaim obat PRB oleh Apotek tetap dilakukan sesuai dengan jadwal pengambilan obat yang seharusnya.
5. Pelayanan obat penyakit kronis di FKRTL dan obat kemoterapi oral bagi Peserta JKN sebagai berikut:
- a. Pelayanan obat penyakit kronis bagi Peserta JKN dapat mengikuti ketentuan Teknis Kebijakan Penjaminan Pelayanan Obat Penyakit Kronis dan Obat Kemoterapi Oral di FKRTL Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
 - b. Dalam hal jadwal pengambilan obat penyakit kronis di FKRTL dan obat kemoterapi oral jatuh pada masa libur lebaran atau poli spesialis/sub spesialis hanya buka 1 (satu) kali dalam seminggu, maka jadwal pengambilan obat dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal 7 (tujuh) hari sebelum persediaan obatnya habis dengan ketentuan:
 - 1) Peserta dapat mengambil obat penyakit kronis dan obat kemoterapi oral di Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Apotek sesuai dengan resep dengan membawa kartu identitas JKN, resep atau copy resep obat iterasi dan tindisan SEP RJTL awal (induk).
 - 2) Pengajuan obat penyakit kronis di FKRTL dan obat kemoterapi oral oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit/Apotek dilakukan tetap sesuai dengan tanggal jadwal pengambilan obat yang seharusnya;
 - 3) Petugas FKRTL/Apotek melakukan pengajuan obat iterasi dengan memberikan tanda/*tagging/flagging* pada resep induk iterasi sesuai dengan ketentuan;
 - 4) Petugas FKRTL/Apotek wajib memastikan status keaktifan Peserta JKN pada tanggal pelayanan obat.
6. Sehubungan dengan poin tersebut di atas, agar FKTP, FKRTL dan Apotek PRB dapat memberikan pelayanan kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


Kepala
Betsy M. O. Roeroe

BL/nr/PK.01.01